



Journal of Legal Research



337

Sanksi Hukum Terhadap Hakim Pelanggar Kode Etik Profesi Hakim*

Adis Suciawati, Soefyanto

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/jlr.v1i2.12975](https://doi.org/10.15408/jlr.v1i2.12975)

Abstract:

This study aims to determine the legal sanctions against judges who violate the Code of Ethics and the Code of Conduct for Judges within the scope of the court, especially in the case of trying one's own siblings (cousins). The problem examined in this study regarding the Legal Sanctions Against Judges Violating the Professional Ethics Code of Judges at the Kupang District Court (Judge Rizet Benjamin Rafael Case Study). This research uses the normative method by conducting research using library legal materials by searching library materials or secondary data from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The method of approach is to use the Joint Supreme Court Regulatory approach with the Judicial Commission and the case approach. In data analysis using qualitative analysis, namely by analyzing the starting point on the documentation of various events, information in the form of cases, and written documentation.

Keywords: *Legal Sanctions Against Judges Violating the Professional Ethics Code of Judges*

* Submitted: January 19, 2019, revision: January 29, 2019, Received: February 2, 2019, Published: 13 Februari 2019.

Pendahuluan

Kode Etik di mana sebagian ahli berpendapat bahwa dapat diartikan sebagai sarana kontrol sosial bertujuan untuk terciptanya kesejahteraan bagi semua pihak yang sedang terlibat dalam suatu kelompok yang berada dalam satu aturan yang dibentuk, di mana dipertegas dengan istilah Kode Etik. Selain itu Kode Etik juga dapat memberikan semacam kriteria bagi para calon anggota kelompok profesi (demikian juga terhadap para anggota baru) dan membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap prinsip profesional yang telah digariskan.

Adapun dengan terciptanya Kode Etik sebagai sarana kontrol sosial maka memunculkan adanya Kode Etik Profesi, di mana Kode Etik Profesi ini digunakan sebagai pencegahan ataupun pengawasan terhadap terjadinya campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat melalui beberapa agen atau pelaksanaannya. Jadi digunakan sebagai salah satu alat untuk mencegah dari adanya campur tangan pihak-pihak yang tidak terlibat di dalam anggota profesi tersebut. Bertujuan untuk terciptanya keselarasan untuk semua anggota yang berada dalam profesi itu sendiri.¹

Selanjutnya dengan adanya Kode Etik yang digunakan sebagai suatu landasan yang disebut dengan norma dan asas. Di mana landasan tersebut yang digunakan oleh suatu kelompok tertentu, berharap dengan adanya landasan tersebut yang berada dalam naungan Kode Etik mampu menciptakan suatu kesejahteraan serta mampu menjadi sebagai alat kontrol sosial. Selain itu mampu berada dalam posisi yang digunakan semestinya, sehingga landasan tersebut bisa digunakan baik dalam Kode Etik maupun Kode Etik Profesi.

Sebagaimana landasan yang digunakan dalam kehidupan yang berada dalam ruang lingkup suatu kelompok yang sudah ditentukan bertujuan untuk menegakkan kehidupan dan tingkah laku dalam menegakkan suatu keadilan. Sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan agar terhindar dari kesalahan dalam menegakkan suatu perkara yang menyangkut dalam kehidupan manusia. Selanjutnya diperjelas dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial menegaskan bahwa selain disebut Kode Etik dapat juga disebut

¹ E. Sumaryono, " *Etika Profesi Hukum*", (Yogyakarta: Anggota IKAPI, 1995), h. 35

sebagai pedoman perilaku hakim. Di mana merupakan suatu panduan untuk menjaga dan melindungi kewenangannya dalam menjalankan suatu profesinya, yang bertujuan dikhususkan kepada hakim-hakim yang berada dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman, mampu menjaga marwah serta martabatnya dalam menjalankan profesinya.

Selanjutnya, profesi yang digeluti oleh seorang hakim mempunyai tuntutan untuk menegakkan kehormatannya, di mana kehormatan tersebut dalam ruang lingkup memutuskan dalam setiap perkara. Dengan adanya tuntutan tersebut bertujuan untuk menjaga kehormatan martabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Kehormatan yang diambil oleh hakim bukan hanya saja untuk dirinya pribadi melainkan untuk keluarganya. kode Etik merupakan suatu pedoman tingkah laku bagi seorang hakim saat sedang menjalankan tugas dan wewenangnya. Pedoman Kode Etik tersebut digunakan sebagai salah satu acuan untuk menjalankan suatu profesinya, di mana profesi tersebut yang bersangkutan di mana hakim tersebut dalam menjalankannya baik dalam hubungan kemasyarakatan maupun hubungan yang menyangkut kedinasannya di dalam lembaga kehakiman itu sendiri.²

Selanjutnya, Kode Etik profesi merupakan cikal bakal dari suatu pedoman yang digunakan dalam suatu kelompok yang berada dalam ruang lingkup profesi yang sama, di mana diterima oleh suatu kelompok tertentu yang memiliki ketua kelompok. Di mana sebagai ketua kelompok mempunyai peran penting untuk mengarahkan sekaligus memberikan petunjuk kepada anggotanya, dalam menjalankan pedoman Kode Etik tersebut, yaitu dengan sebagaimana seharusnya. Cara yang digunakan dalam menjalankan profesinya dengan baik dan benar

Kode Etik di mana merupakan suatu produk etika terapan yang dihasilkan dari berbagai penerapan pemikiran etis atas suatu profesinya. Selain itu setiap Kode Etik Profesi selalu dibuat dalam bentuk secara tertulis dan tersusun secara beraturan, rapi dan lengkap. Dalam bahasa menggunakan bahasa yang baik secara singkat, di mana bertujuan untuk yang membaca merasa tertarik, sehingga mampu menarik perhatian bagi yang membacanya. Adapun alasan mengapa selalu dibuat secara tertulis, karena mengingat dari semua fungsinya dalam Kode Etik digunakan sebagai sarana kontrol sosial. Selain sebagai kontrol sosial Kode Etik digunakan untuk mencegah adanya campur tangan pihak lain, di mana pihak lain yang tidak ada hubungannya

² Wildan Suyuti Mustofa, "*Kode Etik Hakim*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h. 45

dalam hubungan profesinya, digunakan juga untuk mencegah adanya kesalahpahaman maupun adanya konflik dari berbagai pihak yang bersangkutan.³

Adapun, Kode Etik Profesi juga mempunyai suatu kelemahan. Di mana kelemahan yang dimilikinya yaitu terlalu '*idealis* yang tidak sejalan dengan fakta yang berada dalam profesionalnya. Sehingga timbul kecenderungan yang membuat Kode Etik profesi tersebut untuk diabaikan. Kecenderungan tersebut ditandai dengan adanya gejala yang menunjukkan Kode Etik profesi kurang berjalan dengan baik dan tidak berfungsi dengan semestinya di dalam kalangan profesinya. Karena Kode Etik profesi hanya berdasarkan kesadaran moral, tidak mempunyai sanksi keras, sehingga bagi yang melanggar Kode. Kelemahan Kode Etik profesi tidak memiliki sanksi yang keras, sehingga bagi yang melakukan sebuah pelanggaran tidak mendapatkan akibat dari pelanggaran yang dilakukan. Melainkan hanya merasa tidak bersalah dan merasa tidak berdosa kepada sesama manusia. Itu bisa terjadi akibatnya adanya kelemahan yang dimiliki oleh Kode Etik itu sendiri, sehingga yang bersalah cukup hanya meminta maaf kepada pihak-pihak yang dirugikan atas semua kesalahan yang diperbuatnya.

Namun, berbeda dari keadaan sebelumnya ketika hukum yang digunakan untuk suatu pelanggaran sudah dibuat, maka hukum tersebut harus dilaksanakan. oleh sebab itu tidaklah mengherankan jika ada pendapat bahwa hukum tidak dapat lagi disebut dengan kata hukum, manakala jika hukum itu tidak dilaksanakan dan tidak digunakan sesuai dengan aturan yang sudah diatur. Rahardjo Satjpto berpendapat bahwa hukum yang berlaku sekarang merupakan hukum yang bersifat secara ideal, yang sampai saat ini masih berlaku dalam kehidupan manusia.⁴

Munculnya Lembaga Komisi Yudisial di Indonesia merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan yang bertindak sebagai dewan kehormatan hakim dan yang bersifat independen. Sebagai upaya dalam pengawasan dalam profesi hakim, untuk menciptakan kesejahteraan dan Lembaga Komisi Yudisial sendiri memiliki sifat yang independen, sehingga tidak mudah untuk digoyahkan dalam suatu pandangan hukum yang berkaitan dengan pengawasan seorang hakim. Selain itu dalam pembentukan adanya

³ Wildan Suyuti Mustofa, "Kode Etik Hakim", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h. 45

⁴ Rahardjo Satjpto, "Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi," (Yogyakarta: Group Penerbitan cv Budi Utama, 2015), h.1

Lembaga Komisi Yudisial atau Dewan Kehormatan Hakim Sebagai pelaksana melakukan fungsi pengawasan dengan pemilihan anggota-anggota yang mempunyai integritas tinggi dan teruji sehingga bisa menjalankan tugasnya Sebagai pengawas dewan kehormatan hakim. Dengan adanya lembaga Komisi Yudisial berharap dapat meningkatkan kesejahteraan hakim melalui peningkatan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya.

Adanya Lembaga Komisi Yudisial berharap dapat meningkatkan pengawasan peradilan secara transparan, ataupun meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan dan pembenahan sistem dalam manajemen dan administrasi peradilan secara terpadu, selain itu juga bisa menyusun sistem rekrutmen dan promosi yang lebih ketat, selain itu dapat mengembangkan pengawasan terhadap rekrutmen dan promosi, dan itu merupakan beberapa harapan atau keinginan munculnya Komisi Yudisial dalam bidang profesi kehakiman yang berada di Indonesia dengan adanya lembaga Komisi Yudisial berharap lebih baik lagi.⁵

Kerangka Konseptual dan Teori Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam Tinjauan Hukum

Di mana Kajian Kode Etik yang memiliki banyak tinjauan yang bisa dipahami tanpa harus mengurangi batas yang ditentukan, di sini peneliti akan membahas di mana kajian Kode Etik yang ditinjau dari segi hukum, moral, maupun adat. Di sini peneliti akan menggabungkan ketiga tinjauan tersebut dengan hubungannya terhadap Kode Etik. Yaitu sebagai berikut:

Pertama; Hukum

Istilah etika di mana sering dikaitkan dengan tindakan yang baik atau yang buruk, atau kadang kali istilah etika yang ditinjau dengan hubungannya dengan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban (moral). Adapun profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, kejuruan tertentu.

Hubungan antara hukum dengan Kode Etik adalah sebuah norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Di mana Keduanya memiliki kesamaan dalam hal etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan dalam hal profesi

⁵ Jimly Asshiddiqie, "Komisi Yudisial Reformasi Peradilan," (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2004), h.166

hukum. Di mana hukum dan etika saling berdampingan dalam tegaknya satu pedoman Kode Etik. (hakim).⁶ Sedangkan Etika arti proses adalah suatu kegiatan perenungan moralitas. Sebagai suatu produk, Etika adalah Kumpulan norma sebagai suatu pilihan moralitas. Etika profesi, di mana dengan demikian merupakan suatu etika normatif yang menawarkan pilihan-pilihan moralitas bagi penyandang profesi itu.

Namun, ketika ditinjau dari segi hukum bahwa Kode Etik dan moral sangat berhubungan, di mana moral sebagai acuan atau gambaran baik buruknya sifat seseorang. Sedangkan ditinjau dalam segi hukum yakni Kode Etik sebagai norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu, berguna sebagai landasan tingkah lakunya. Dimana keduanya memiliki hubungan yang erat dalam berjalannya sistem hukum yang berlaku dalam sebuah Kode Etik.

Kedua etika yang ditinjau diatas saling memiliki kesamaan dalam hal etika moral maupun etika yang ditinjau dalam segi hukumnya, di mana khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan dalam dunia profesi hukum yakni yang dibahas dalam peneliti ini profesi hukum dalam bidang (hakim).

Hakim merupakan profesi luhur yang diikat dengan Etika Profesi. Berbeda dengan profesi luhur, profesi hakim memiliki keistimewaan karena karya profesinya selalu diberikan legitimasi sebagai kebenaran yang harus diterima. Legitimasi merupakan ini tidak dapat dikalahkan oleh kekuatan manapun dalam struktur kekuasaan publik diluar institusi peradilan itu sendiri.⁷

Etika profesi bagi hakim bersifat sangat spesifik dan sebenarnya relatif bisa dijalankan melalui kebebasan eksistensial. Dimana hal ini berbeda dengan budaya hukum yang membutuhkan kebebasan sosial. Penjelasannya kurang lebih nya sebagai berikut. Di mana para ahli ketika menyatakan bahwa suatu etika dapat dijalankan apabila subjek pelakunya memiliki kebebasan, tanggung jawab, dan suara hati. Unsur pertama, yaitu memiliki kebebasan akan mendapatkan porsi utama penjelasan dalam tulisan ini.

Kebebasan manusia ini dibedakan menjadi dua golongan, pertama adanya kebebasan golongan sosial, dan kedua kebebasan eksistensial.

⁶ Komisi Yudisial Republik Indonesia, "*Bahan Bacaan Klinik Etik dan Hukum*," (Jakarta : Komisi Yudisial Republik Indonesia,2015), h. 70

⁷ Komisi Yudisial Republik Indonesia, "*Bahan Bacaan Klinik Etik dan Hukum*," (Jakarta : Komisi Yudisial Republik Indonesia,2015), h. 70

Kebebasan sosial adalah kebebasan yang diterima dari orang lain (sesama manusia), yang berarti bersifat heteronom. Sedangkan kebebasan eksistensial merupakan kemampuan manusia untuk menentukan sikap dan perilaku dirinya sendiri yang berarti bersifat otonom.

Kedua; Moral

Kode Etik yang ditinjau dari segi moralitas merupakan gambaran kualitas yang terkandung di dalam perbuatan manusia, yang dengan itu kita dapat menilai perbuatan itu benar atau salah, baik atau jahat. Di mana moralitas bisa membedakan terkait perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk, terhadap berjalannya Kode Etik dalam kehidupan manusia.

Moralitas merupakan sebuah sifat yang dapat bersifat objektif maupun subjektif. Yang dimaksud dengan moralitas objektif moralitas yang diterapkan pada perbuatan sebagai perbuatan, yaitu semua kegiatan yang diterapkan namun pada tempatnya dan kegiatan itu tidak terlepas dari modifikasi kehendak pelakunya dalam melakukan sebuah sifat yang akan mencerminkan gambaran dari Kode Etik. Sedangkan moralitas subjektif adalah moralitas yang memandang perbuatan ditinjau dari kondisi pengetahuan dan pusat perhatian pelakunya, latar belakangnya training, stabilitas emosional, serta perilaku personal lainnya. Moralitas subjektif merupakan fakta pengalaman bahwa kesadaran manusia (suara hatinya) menyetujui atau melarang apa yang diperbuat manusia.⁸

Hubungan akibat dari adanya Kode Etik Profesi semata-mata hanya berdasarkan kesadaran moral, karena lemahnya dalam segi sanksi yang berlaku, di mana sanksi tersebut yang akan membuat efek tidak mengulangi lagi terhadap si pelaku. Lemahnya tidak mempunyai sanksi keras, sehingga pelanggar Kode Etik tidak merasakan akibat perbuatannya, bersikap seperti tidak berdosa kepada sesama manusia.

Ditinjau dari segi moral Kode Etik hanya berdasarkan kesadaran terhadap dirinya, sehingga tidak mempunyai rasa bersalah terhadap pihak yang dirugikan, namun, jika sebaliknya moral yang digunakan dalam kebaikan pastinya akan terhindar dari adanya pelanggaran. Melainkan jika moral yang bagus maka tidak akan adanya pelanggaran terhadap adanya Kode Etik, namun

⁸ E. Sumaryono, "Etika Profesi Hukum," (Yogyakarta: Anggota IKAPI,1995), h. 51.

jika sebaliknya jelas pelanggaran itu akan terjadi dengan runtuhnya moral seseorang.

Ketiga; Adat

Masyarakat-masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, marga di Sumatra Selatan, Nagari di Minangkabau, Kuria di Tapanuli, Wanua di Sulawesi Selatan, adalah merupakan kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.⁹

Istilah etika yang berasal dari Yunani, yakni *ethos* artinya adat kebiasaan. *Ethos* yang memiliki banyak arti yakni: tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Bentuk jamak dari (*ta etha*) artinya adat kebiasaan, dan arti terakhir inilah menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah etika, yang digunakan oleh filsuf besar Yunani Aristoteles (384-322 SM) digunakan sebagai filsafat moral.

Ditinjau dari segi adat, bahwa adat digunakan sebagai cikal bakal adanya istilah etika, di mana yang diambil dari jamak dari (*ta etha*) artinya adat kebiasaan, dan arti terakhir inilah menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah etika. Adat sendiri memiliki makna tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Jika dihubungkan dengan Kode Etik maka ditinjau dari arti bahwa adat istiadat bisa digunakan sebagai gambaran sikap seseorang, dalam menjalankan hidupnya di mana baik buruk tergantung pribadinya. Biasanya hukum yang berlaku dalam bentuk adat, adalah hukum yang berlaku setiap hari dari munculnya kebiasaan di tempat orang tersebut tinggal. Sehingga berlakulah kebiasaan tersebut menjadi sebuah hukum yang bisa digunakan dalam pemberian sanksi bagi yang diduga melakukan sebuah pelanggaran.

Dampak Kode Etik

Dampak dari adanya Kode Etik bukanlah hukum, melainkan nilai dan norma sebagai tolak ukur bagi profesional dalam menegakkan kewibawaan

⁹ SoerJono Soekanto, "*Hukum Adat Indonesia*," (Jakarta: PT RAJAGRAFINDA PERSADA, 1942), h.93.

hukum yang berperikemanusiaan dan berkeadilan. Kode Etik akan membentuk etos kerja pada setiap anggota profesi hukum, agar menjadi profesional hukum yang berbudi luhur, yang menjalankan profesinya sebagai perwujudan komitmen tanggung jawab keilmuan, dan integritas moral individu pada pengabdian kepada sesama, dengan mencintai dan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan di atas uang dan jabatan. Melalui Kode Etik ini, para profesional hukum diharapkan memiliki beberapa kualitas diri yang menjadi acuan penilaian dan sikap moralnya dalam melaksanakan profesi¹⁰

Bahwa dampak dari adanya Kode Etik, memuat kewajiban dan keharusan untuk menjalankan profesinya harus secara tanggung jawab. Dan Kode Etik bukanlah hukum melainkan nilai dan norma digunakan sebagai tolak ukur, bagi profesional hukum. Dengan adanya Kode Etik akan membentuk etos kerja untuk setiap anggota profesional hukum, supaya menjadi profesional hukum yang berbudi luhur, serta menjalankan profesinya sebagai perwujudan adanya komitmen tanggung jawab keilmuan, dan integritas moral individu pada pengabdian kepada sesama. Dengan mencintai dan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan uang dan jabatan.

Melalui adanya Kode Etik berharap para profesional hukum bisa diharapkan memiliki beberapa kualitas diri yang mana menjadi acuan terhadap penilaian dan sikap moralnya dalam melaksanakan tugas dalam profesinya. Kode Etik merupakan cikal bakal dalam pembentukan sifat maupun kepribadian seseorang dalam menjalankan semua tugas yang diembannya sebagai profesinya.

Tujuan Kode Etik

Adanya Kode Etik sebagai dari tujuan adanya kepercayaan masyarakat akan diperkuat karena setiap klien/ pencari keadilan merasa akan ada kepastian bahwa kepentingannya terjamin. Profesional hukum memberikan pengayoman dan rasa keadilan. Akibatnya selain masyarakat adanya hukum dan dapat memanfaatkan hukum, mereka pun merasa hukum adalah miliknya karena mereka merasa diayomi oleh hukum. Hukum pun mendapat pengakuan dan legitimasi dari masyarakat. Dengan demikian, kesadaran hukum dan kepatuhan pada hukum akan eksis dalam masyarakat.

¹⁰ Wildan Suyuti Mustofa, "*Kode Etik Hakim*," (Jakarta : Prenadaedia Group,2013), h. 52

Robert D.Khon memberikan lima manfaat Kode Etik yakni sebagai berikut:

- 1) Kode Etik menjadi tempat perlindungan bagi anggotanya manakala berhadapan dengan persaingan yang tidak sehat dan tidak jujur, dan dalam mengembangkan profesi yang sesuai dengan cita-cita dan rasa keadilan masyarakat;
- 2) Kode Etik Menjamin rasa solidaritas dan kogilialitas antar anggota untuk saling menghormati;
- 3) Kode Etik mengukuhkan ikatan persaudaraan di antara para anggota, terutama apabila menghadapi campur tangan dari pihak lain;
- 4) Kode Etik menuntut anggotanya harus memiliki kualitas pengetahuan hukum;
- 5) Kode Etik menuntut untuk mewajibkan anggotanya untuk mendahulukan pelayanan kepada masyarakat.¹¹

Bahwa dengan adanya Kode Etik masyarakat merasa diayomi dan kepercayaan masyarakat akan diperkuat karena setiap klien/ pencari keadilan merasa akan ada kepastian bahwa kepentingannya terjamin. Dan mereka pun merasa hukum adalah miliknya karena mereka merasa diayomi oleh hukum. Dan di mana hukum pun mendapat pengakuan dan legitimasi dari masyarakat. Dengan demikian, kesadaran hukum dan kepatuhan pada hukum akan eksis dalam masyarakat.

Adanya Kode Etik yang hidup dalam ruang lingkup profesi makan menghasilkan lima manfaat yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa Kode Etik akan menjadi tempat perlindungan bagi anggotanya manakala berhadapan dengan persaingan yang tidak sehat dan tidak jujur, selain itu Kode Etik dapat mengembangkan profesi yang sesuai dengan cita-cita dan rasa keadilan masyarakat;
- 2) Bahwa Kode Etik dapat Menjamin rasa solidaritas dan kogilialitas antar anggota untuk saling menghormati;
- 3) Bahwa Kode Etik digunakan untuk mengukuhkan ikatan persaudaraan di antara para anggota, terutama apabila menghadapi campur tangan dari pihak lain;

¹¹ Wildan Suyuti Mustofa, "*Kode Etik Hakim*," (Jakarta : Prenadaedia Group,2013), h. 51

- 4) Bahwa Kode Etik menjadikan anggotanya untuk dituntut harus memiliki kualitas pengetahuan hukum;
- 5) Bahwa Kode Etik mewajibkan anggotanya untuk mendahulukan pelayanan kepada masyarakat agar terciptanya kenyamanan.

Pengertian Istilah Kode Etik dan Istilah Etika

Kode Etik di mana digunakan sebagai salah satu sarana kontrol sosial. Selain itu Kode Etik memberikan semacam kriteria bagi para calon anggota kelompok profesi (demikian juga terhadap para anggota baru) dan membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap prinsip profesional yang telah digariskan. Salah satu kriteria ini untuk memilih dan memilih terhadap anggota yang baru, yang akan gabung pada suatu kelompok yang tertentu. Di mana Kode Etik yang dimaksud dengan kontrol sosial mampu menjadikan suatu kesejahteraan bagi orang yang berada dalam ruang lingkup anggota profesi yang bersangkutan.

Kode Etik Profesi mencegah pengawasan ataupun campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat melalui beberapa agen atau pelaksanaannya. Dengan adanya pencegahan yang dihasilkan dari adanya pengawasan. Selain itu pengawasan yang dilakukan dalam Kode Etik Profesi untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak di inginkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan yang masuk ke dalam anggota mereka Profesi yang sama dalam satu kelompok tertentu.¹²

Istilah etika sering dikaitkan dengan tindakan yang baik atau etika berhubungan dengan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban (moral). Adapun profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, kejuruan tertentu. Di mana dengan adanya etika maka profesi yang digeluti akan berjalan dengan lancar, karena etika yang berhubungan dengan moral atau pun etika yang berhubungan dengan profesi sama sama di posisi saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Yaitu dalam segi hubungan etika dengan profesi. Sedangkan Kode Etik adalah norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Keduanya memiliki kesamaan dalam hal etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan dalam hal profesi

¹² E. Sumaryono, "*Etika Profesi Hukum*," (Yogyakarta: Anggota IKAPI,1995), h.

hukum. Kedua hubungan yang saling keterkaitan antara Kode Etik adalah norma dan asas, norma dan asas ini yang dijadikan landasan dalam kiprahnya Kode Etik Profesi (hakim).¹³

Ditinjau dari segi hukum bahwa Kode Etik dan moral sangat berhubungan, di mana moral sebagai acuan atau gambaran baik buruknya sifat seseorang. Sedangkan ditinjau dalam segi hukum yakni Kode Etik sebagai norma dan asa yang diterima oleh suatu kelompok tertentu, berguna sebagai landasan tingkah lakunya. Hukum dan moral dijadikan sebagai gambaran dari adanya kestabilan hukum yang berdasarkan Kode Etik, atau yang disebut hukum di atas moral, moral adalah sifat seseorang yang bisa menjaga wibawa maupun martabatnya, sedangkan hukum adalah payung yang akan membentengi adanya sanksi hukum jika moral melakukan suatu pelanggaran, di mana di sini peneliti membahas terkait Kode Etik profesi hakim sebagai gambaran dari terciptanya moral dengan hukum.

Kedua Etika yang ditinjau di atas saling memiliki kesamaan dalam hal etika moral maupun etika yang ditinjau dalam segi hukumnya, di mana khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan dalam dunia profesi hukum yakni yang dibahas dalam peneliti ini profesi hukum dalam bidang (hakim). Di mana jika kita meninjau ulang bahwa etika dan moral memiliki kesamaan yang kedudukannya sama dalam segi hukum yang berlaku.

Kode Etik merupakan suatu norma dan asas yang digunakan oleh suatu kelompok tertentu. Sebagaimana landasannya untuk kehidupan dan tingkah laku dalam menegakkan suatu keadilan, sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan agar terhindar dari kesalahan dalam menegakkan suatu perkara yang menyangkut dalam kehidupan manusia, di mana telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Lembaga Komisi Yudisial menyebutkan bahwa Kode Etik bisa disebut sebagai pedoman perilaku hakim, di mana dimuat di dalamnya terkait Kode Etik yang berkaitan dengan profesi hukum (hakim). Atau pun dapat juga disebut sebagai pedoman perilaku hakim merupakan suatu panduan untuk menjaga dan melindungi kewenangannya dalam menjalankan suatu profesinya, serta menegakkan kehormatan bagi seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara, serta menjaga kehormatan martabat baik untuk dirinya sendiri maupun

¹³ Wildan Suyuti Mustofa, "Kode Etik Hakim Buku Kedua," (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h.6

keluarganya, dan merupakan suatu pedoman tingkah laku hakim saat menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai suatu profesinya baik di dalam hubungan kemasyarakatan maupun hubungan yang menyangkut kedinasannya di dalam lembaga kehakiman itu sendiri.

Macam-Macam Sanksi Hukum

Sanksi merupakan hukuman yang diberikan terhadap orang yang melanggar aturan (hukum). Merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam melaksanakan kewajibannya untuk memaksa ditaatinya hukum. Dan dijatuhkan kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan pidana. Di setiap pelanggaran pasti ada sanksi yang berlaku di mana peneliti di sini akan membahas terkait sanksi-sanksi sebagai berikut.¹⁴

Sanksi merupakan suatu hukuman atas sebuah kesalahan baik yang bersifat disengaja atau sebaliknya, sanksi merupakan wujud dari adanya (pelanggaran) di mana setiap pelanggaran pasti ada sanksi yang akan ditegakkan begitu pun dengan pelanggaran Kode Etik. Sanksi merupakan hukuman akhir bagi si pelanggar, baik melakukan sebuah pelanggaran yang besar maupun pelanggaran yang kecil, atau istilah yang ada dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat.

Dari setiap pelanggaran yang dilakukan maka akan ada imbalannya dari semua perbuatan, di mana perbuatan yang berhubungan dengan moral, hukum, maupun adat. Semua perbuatan yang berhubungan dengan pelanggaran maka akan ada timbal balik dari apa yang kita kerjakan. Imbalan yang berlaku yaitu Sanksi-sanksi yang diberlakukan atas semua pelanggaran. Namun di sini peneliti menggaris bawahi dalam pembahasan terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ke dalam ranah profesi hukum, di mana terkait pelanggaran-pelanggaran yang dibahas hanya mengenai pelanggaran yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap suatu profesi yaitu profesi hakim. pelanggaran yang berhubungan dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dapat di mana dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Indonesia, terkait pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku

¹⁴ Deswanti Dwi Natalianingrum, "Diskusi Hukum", diakses dari <https://www.dictio.id/t/penjelasan-sanksi-hukum/80245>. Pada tanggal 01 Maret 2019, pukul 21:21 WIB

Hakim. Dikenakan hukuman berupa:¹⁵ 1). Teguran; 2). Peringatan; 3). Peringatan keras; 4). Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu; 5). Pemberhentian selamanya; 6). Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

Pelanggaran di atas menggunakan pertimbangan atas berat dan ringannya sifat pelanggaran Kode Etik, dapat dikenakan sanksi-sanksi dengan hukuman:

- 1) Berupa teguran atau berupa peringatan bilamana sifat pelanggarannya tidak berat.
- 2) Berupa peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi berbuat melanggar kode etik dan/atau tidak mengindahkan sanksi teguran/ peringatan yang diberikan.
- 3) Berupa pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik profesi atau bilamana setelah mendapatkan sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik profesi.¹⁶

Perbedaan terhadap adanya sanksi-sanksi yang berlaku bagi pelanggaran Kode Etik. Setiap pelanggaran memiliki perbedaan sanksi yang berlaku, sanksi-sanksi tersebut terbagi ke dalam 6 sanksi yakni:

Pertama; Teguran. Teguran merupakan sanksi yang masih bisa ditoleransi tidak begitu berat, sehingga teguran ini akan dilakukan jika hakim melakukan sebuah kelalaian yang masih bisa di maafkan atau kesalahan yang tidak disengaja, dengan adanya sanksi teguran ini merupakan cara agar hakim kembali ke jalur yang baik dan benar.

Kedua; Peringatan. Sanksi peringatan di mana sanksi ini hakim melakukan kelalaian dengan di sengaja dan diketahui oleh lembaga Komisi Yudisial, maka sanksi ini akan diberlakukan. Harapannya hakim akan lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menjalankan tugasnya.

¹⁵ Wildan Suyuti Mustofa, "Kode Etik Hakim Buku Kedua," (Jakarta: Kencana PRENADAMEDIA GROUP, 2013), h.6

¹⁶ Sutrisno, Wiwin Yulianingsih, "ETIKA PROFESI HUKUM," (Yogyakarta: C.V ANDY OFFSET, 2016), h. 236.

Ketiga; Peringatan Keras. Sanksi ini akan berlaku jika pelanggaran itu sifatnya diulang-ulang dan tidak mematuhi sebelumnya sudah diperingatkan terlebih dahulu.

Keempat; Pemberhentian Sementara Waktu. Jika sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan Kode Etik profesi atau bilamana setelah mendapatkan sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi dan melakukan pelanggaran Kode Etik profesi.

Kelima; Pemberhentian Selamanya. Sanksi ini berlaku bilamana sudah melakukan pelanggaran yang berat yang melanggar Kode Etik, contohnya mengadili saudara sendiri di dalam suatu persidangan.

Keenam; Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Sanksi ini akan berlaku jika semua pihak sepakat setelah apa yang dilakukan oleh yang melanggar Kode Etik.

Kerangka teori yang digunakan peneliti sebagai seorang hakim, maka ia dianggap sudah mengetahui hukum. Inilah yang dimaksud dari asas hukum asas *Ius Curia Novit*.¹⁷ Seorang hakim dituntut untuk dapat menerima dan mengadili berbagai perkara yang diajukan kepadanya. Bahkan jika menolak sebuah perkara maka seorang hakim dapat dituntut. Jadi kesimpulannya seorang hakim harus dianggap tau semua terhadap hukum yang sedang diadilinya. Sehingga diciptakan asas *Ius Curia Novit*.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

- 1) 1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- 2) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.

Bahwa seorang hakim harus memiliki asas *Ius Curia Novit*, jadi seorang hakim dianggap sudah mengetahui hukum, jadi jika seorang hakim menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya, maka itu termasuk sebuah pelanggaran, dimuat dalam Pasal 22 dan Pasal 14 Undang-undang No.14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Di mana Undang-Undang

¹⁷ Ahmad Ali, Wiwi Heryani, "Asas Asas Pembuktian Hukum Perdata," (Jakarta:Prenda Media,2012), h.63.

diatas digunakan sebagai acuan dipergunakannya teori yang berdasarkan asas *Ius Curia Novit*, bagi profesi hakim.

Seorang hakim mempunyai fungsi yang penting dalam menyelesaikan sebuah perkara, yakni memberikan putusan terhadap perkara tersebut. Namun dalam memberikan putusan tersebut, hakim itu harus berada dalam keadaan yang bebas. Bebas maksudnya ialah hakim bebas mengadili, tidak dipengaruhi oleh apa pun atau siapapun. hal ini menjadi penting karena jika hakim memberikan putusan karena dipengaruhi oleh suatu hal lain diluar konteks perkara maka putusan tersebut tidak mencapai rasa keadilan yang diinginkan.¹⁸

Dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang hakim, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh sorang hakim. Syarat-syarat tersebut ialah tangguh, terampil dan tanggap. Tangguh artinya tabah dalam menghadapi segala keadaan dan kuat mental, terampil artinya mengetahui dan menguasai segala peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan masih berlaku, dan tanggap artinya dalam melakukan pemeriksaan perkara harus dilakukan dengan cepat, benar serta menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat.¹⁹

Dikutip dari kasus hakim Rizet Benyamin Rafael di mana sudah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim, yang dimuat dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Bagian BAB II Kewajiban dan Larangan, Pasal 4 point (C) yakni berperilaku arif dan bijaksana, di mana penjelasannya dimuat pada Pasal 7 dalam penjelasannya ayat (1), (2), (3). Yakni sebagai berikut:

1. Berperilaku arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

¹⁸ Ahmad Ali, Wiwi Heryani, "Asas Asas Pembuktian Hukum Perdata," (Jakarta:Prenda Media,2012), h.63.

¹⁹ Anugrah Merdekawaty Maesy Putri, "Pertanggungjawaban Hakim Pelaku Pelanggaran Kode Etik Berpotensi Pidana," Jurnal Hukum, Vol 1, No 3, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, h. 3.

2. Kewajiban hakim dalam penerapan berperilaku arif dan bijaksana adalah: a). Hakim wajib menghindari tindakan tercela; b). Hakim, dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan, wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan; c). Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.

Larangan hakim dalam penerapan berperilaku arif dan bijaksana adalah:

- a. Hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota perkara hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut.
- b. Hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut.
- c. Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.
- d. Hakim dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya.
- e. Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak.
- f. Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara diluar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain.
- g. Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apa pun.
- h. Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan hakim dalam perkara lain.
- i. Hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai politik.

- j. Hakim tidak boleh secara terbuka menyatakan dukungan terhadap satu partai.
- k. Hakim tidak boleh atau terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan persangkaan beralasan bahwa hakim tersebut mendukung suatu partai politik.

Atas dasar analisis dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Kesimpulan

Dari pemaparan bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya dan berdasarkan hasil pembahasan pada analisa penelitian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa:

Kasus hakim Rizet Benyamin Rafael termasuk ke dalam ranah dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Di mana ditinjau dari Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Yaitu Pelanggaran berat meliputi Pasal 7 ayat (3) huruf a, d, dan i; di mana hakim Rizet Benyamin Rafael sudah melanggar Pasal 7 ayat (3) huruf a, yakni, Hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota perkara hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut.

jenis pelanggaran yang termasuk ke dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Meliputi pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat.

Daftar Pustaka

- Ali, Ahmad.; Heryani, Wiwi. *"Asas Asas Pembuktian Hukum Perdata,"* Jakarta: Prenda Media, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. *"Komisi Yudisial Reformasi Peradilan,"* Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2004.

- Aji, A.M.; Yunus, N.R. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, "*Bahan Bacaan Klinik Etik dan Hukum*," Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2015.
- Natalianingrum, Deswanti Dwi. "*Diskusi Hukum*", diakses dari <https://www.dictio.id/t/penjelasan-sanksi-hukum/80245>. Pada tanggal 01 Maret 2019, pukul 21:21 WIB
- Putri, Anugrah Merdekawaty Maesy. "*Pertanggungjawaban Hakim Pelaku Pelanggaran Kode Etik Berpotensi Pidana*," Jurnal Hukum, Vol 1, No 3, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.
- Satjpto, Rahardjo. "*Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*," Yogyakarta: Group Penerbitan cv Budi Utama, 2015.
- Soekanto, Soejono. "*Hukum Adat Indonesia*," Jakarta: PT RAJAGRAFINDA PERSADA, 1942.
- Sumaryono, E. "*Etika Profesi Hukum*," Yogyakarta: Anggota IKAPI, 1995.
- Sutrisno, Wiwin Yulianingsih. "*Etika Profesi Hukum*," Yogyakarta: CV. ANDY OFFSET, 2016.
- Maggalutung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Wildan Suyuti Mustofa, "*Kode Etik Hakim Buku Kedua*," Jakarta: Kencana PRENADAMEDIA GROUP, 2013.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal, Volume 1, No. 1. (2017)